



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0061/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klas 1A Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suryani S. Binti Salim Rahimu**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syarif Lahani, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM SYARIF LAHANI, SH. dan REKAN, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No.1, Kota Gorontalo sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Gorontalo No.0019/Sk/Kp/CG/2017, tanggal 09 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Nopal Palamani Bin Adiman Palamani**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **"Tergugat"**;

Hal. 1 dari 6 Pnt.No 0061 /Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0061/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/01/IV/2002 tanggal 10 April 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat selama 14 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Syuaib Palamani, Laki-Laki, Umur 13 tahun;
  - b. Moh. Thoriq Palamani, Laki-Laki, Umur 4 tahun;
  - c. Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Lina tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah memiliki anak bersama perempuan tersebut, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, apabila Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat, bahkan Tergugat sering mengusir

Hal. 2 dari 6 Pnt.No 0061 /Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Penggugat keluar dari rumah, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pada sidang tanggal 09 Maret 2017 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak datang menghadap karena ada mediasi keluarga di Kampung;

Hal. 3 dari 6 Pnt.No 0061 /Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Bahwa pada sidang selanjutnya yaitu sidang tgl 23 Maret 2017 Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pengadilan tetap berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar kembali rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan oleh Tergugat menyatakan bahwa dirinya telah rukun kembali dengan Penggugat melalui mediasi keluarga, dan oleh Kuasa Hukum Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin melanjutkan perkaranya, dan bermohon untuk mencabut perkara tersebut Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Kuasa Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor : 0061/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Pnt.No 0061 /Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1438 H. oleh kami **Dera. Hj. Hasniah HD. MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, MH**, dan **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Kartini, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukhlis, MH.**

**Dra. Hj. Hasniah HD. MH.**

**Dra. Hj. Marhumah**

Hal. 5 dari 6 Pnt.No 0061 /Pdt.G/2017/PA.Gtlo.



Panitera Pengganti

**Hj. Kartini, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
  3. Biaya panggilan : Rp. 255.000.00
  4. Biaya redaksi : Rp. 5.000.00
  5. Biaya meterai : Rp. 6.000.00
  - Jumlah : Rp. 346.000.00
- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Pnt.No 0061 /Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)